

### PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



### PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami PT Mutuagung Lestari, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa:

Nama Kelompok : Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah Meranti Seram

Lokasi : Desa Piru Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram

Bagian Barat, Desa Honitetu Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku

Luas : ± 15,0 Ha

Dokumen : Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Pembentukan Atas Tanah (PHAT) Meranti Seram, Tanggal 9 Mei 2019 Kelompok

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan MEMENUHI Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kineria Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

15 Agustus 2019 n In

Bambang Gurard KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

(LVLK-003-IDN)

PI' Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis - Depok Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

: forestry@mutucertification.com

Emaii



# RESUME HASIL SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KELOMPOK PEMEGANG HAK ATAS TANAH (PHAT) MERANTI SERAM

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok

16953.

Website: www.mutucertification.com

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE

f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016,

Lampiran 2.3.

g. Tim Audit : Ir. Falahudin (Lead Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito

Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

a. Nama : Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT)

Meranti Seram

b. Nomor & Tanggal SK : Berita Acara Pembentukan Kelompok PHAT

Meranti Seram tanggal 09 Mei 2019

c. Luas dan Lokasi : ± 15,00 Ha, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat

dan Desa Honitetu, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram bagian barat, Provinsi Maluku

d Jumlah anggota : 2 orang

e. Alamat Kantor : Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten

Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku

f. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 082397807663

g. Pengurus/Ketua Kelompok : Chres Kailola (Ketua Kelompok)



### (3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	08 Juli 2019, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	Penyampaian rencana penilaian lapangan dan menghimpun informasi terkait dengan kondisi dan kegiatan PHAT Meranti Seram
Pertemuan Pembukaan	16 Juli 2019, Kantor Kelompok PHAT Meranti Seram	<ol> <li>Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu</li> <li>Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu</li> <li>Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu.</li> <li>Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan.</li> <li>Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada Kelompok PHAT Meranti Seram</li> <li>Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi.</li> <li>Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi</li> <li>Menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan</li> <li>Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).</li> </ol>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16 s/d 19 Juli 2019, Kantor Kelompok PHAT Meranti Seram	Verifikasi dokumen kepemilkan lahan, peta/sketsa lahan, Berita Acara pembentukan kelompok PHAT, dokumen angkutan kayu, bukti pembayaran PSDH dan DR, dokumen lingkungan dan observasi lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	19 Juli 2019, Kantor Kelompok PHAT Meranti Seram	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	08 Agustus 2019, Kantor PT Mutuagung Lestari	Kelompok PHAT Meranti Seram diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permen LHK Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 serta Perdirjen PHPL No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016



### (4) Resume Hasil Verifikasi

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi	
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya			
Verifier a.  Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Seluruh areal kelola Kelompok PHAT Meranti Seram memiliki dokumen kepemilikan/ penguasaan yang sah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Pendaftaran tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat. Seluruh areal berada di luar kawasan hutan	
Verifier b.  Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Meranti Seram bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)	
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas- batasnya di lapangan	Memenuhi	Peta dan Sketsa Lokasi tersedia. Terdapat tanda-tanda batas di lapangan berupa batas alam yaitu jalan, dan alur/pematang.	
Indikator 1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.			
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Meranti Seram selama periode verifikasi yaitu April – Juli 2019 tidak melakukan penebangan dan pengangkutan kayu sehingga tidak ada dokumen LHP dan dokumen SKSHHK	
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau			
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan	Tidak dapat dinilai, N/A	Anggota Kelompok PHAT Meranti Seram tidak melakukan penebangan atau produksi selama 3 (tiga) bulan terakhir.	
Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok			
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Kelompok PHAT Meranti Seram memiliki dokumen pembentukan kelompok yang sah dan dibuat diatas kertas bermaterai, diketahui oleh pejabat pemerintahan Desa setempat yaitu Desa Piru	



Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi		
Verifier b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Kelompok PHAT Meranti Seram dapat menunjukkan dokumen internal audit untuk semua anggota anggota kelompok (100 %).		
Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal				
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Meranti Seram belum memiliki Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku belum diterapkan penilaian.		
Indikator 2.1.1.				
Prosedur dan implementasi K3  Verifier a.  Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Meranti Seram bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)		
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Meranti Seram bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)		
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Meranti Seram bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)		
Indikator 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU				
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Meranti Seram bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU		
Indikator 2.2.2. Adanya Kese pakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang mempeker-jakan karyawan > 10 orang				
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Indikator 2.2.3.	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Meranti Seram bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU		
Tidak mempekerjakan anak di bawah umur				
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Kelompok PHAT Meranti Seram tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur. Pekerja seluruhnya telah berumur diatas 18 tahun atau telah dewasa		
Indikator 3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal.				
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti	Memenuhi	Kelompok PHAT Meranti Seram memiliki dokumen lingkungan berupa Surat		



Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi	
AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.		Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang ditandatangani diatas kertas bermeterai dan belum disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Barat. Tersedia dokumen Surat Pernyataan dari Ketua kelompok PHAT Meranti Seram bahwa Kelompok PHAT Meranti Seram sedang mengurus pengesahan SPPL di Dinas terkait.	
Indikator 3.1.2			
HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan			
Verifier a	Tidak dapat	Kelompok PHAT Meranti Seram baru	
Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	dinilai, N/A	membuat dan menyerahkan SPPL ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum dilaksanakan.	
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Meranti Seram baru membuat dan menyerahkan SPPL ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga belum ada bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	



### KEPUTUSAN DIREKTUR PT MUTUAGUNG LESTARI

062.3/SKEP-MUTU/VIII/2019

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU KELOMPOK PHAT MERANTI SERAM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PROVINSI MALUKU

Menimbang

- : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
  - Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.

Mengingat

- 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.
  - Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
  - 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  - 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
  - 5. ISO/IEC 17065 : 2012 Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
  - DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
  - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Memperhatikan

: Surat Perjanjian Kerja No. SPK.06/PPHH/SPHH/PPK-3/6/2019 Tanggal 19 Juni 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-

003/MUTU/LK-596 atas nama Kelompok PHAT Meranti Seram sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Meranti Seram, tanggal 9 Mei 2019, seluas ± 15,0 Ha (2 anggota), dengan

predikat "MEMENUHI".

KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 08 Agustus 2019 sampai

dengan 07 Agustus 2029.

KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Kelompok PHAT Meranti Seram wajib

menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung

Lestari.

KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun

selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan

berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.

KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk

menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan

Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak),

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada Kelompok PHAT Meranti Seram.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 08 Agustus 2019 LWK PT Mukusayung Lestari

Irham Budiman

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

 Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan




# CERTIFICATE OF CONFORMITY

PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

## **KELOMPOK PHAT MERANTI SERAM**

Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Sustainable Production Forest Management Regulation Number: P.14/PHPL/SET/4/2016 dated May 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.3. Timber Legality Verification Standard on Private Forest, for the scope of certification is described in appendix.



Certificate Number LVLK-003/MUTU/LK-596

Date of Initial Registration **08 August 2019** 

Date of Last Issued 08 August 2019

Valid Until
07 August 2029

Issue



This certificate remains the property of PT. Mutuagung Lestari located in Jl. Raya Bogor Km, 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok 16953, West Java, Indonesia. This certificate and all copies of reproduction of the certificate shall be returned to PT. Mutuagung Lestari or destroyed if requested. The authenticity of this document may be verified at <a href="www.mutucertification.com">www.mutucertification.com</a> or email at <a href="mailto:forestry@mutucertication.com">forestry@mutucertication.com</a>. Any unauthorized alteration, forgery, or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.



Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-596

### SCOPE OF CERTIFICATE,

**Company Name and Address:** 

**KELOMPOK PHAT MERANTI SERAM** 

**Head Office** 

: Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten

**Address** 

**Phone** 

Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku

**Contact Person** 

: 082397807663

: Mr. Chres Kailola

Date of Initial Registration:

08 Agustus 2019

Date of Last Issued :

08 Agustus 2019

Valid Until: 07 Agustus 2029

Issue: 1



LVLK-003-IDN

Types of Organization	Establisment Number	Membership	Total Area	Location
Private Forest Management	Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Meranti Seram, Tanggal 9 Mei 2019	2 Members	± 15,0 Ha	<ol> <li>Desa Piru Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagiar Barat, Provinsi Maluku</li> <li>Desa Honitetu Kecamatar Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku</li> </ol>

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari

President Director